



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
UNTUK TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara serta Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu diatur Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji , Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji , Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6207);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70).
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh;
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Tunjangan Prestasi Kerja selanjutnya disebut TPK adalah tunjangan daerah yang diberikan kepada PNSD berdasarkan perhitungan capaian prestasi kerja dan perilaku pegawai sesuai hasil penilaian atasan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan dengan Qanun Aceh;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPA;
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Aceh berdasarkan SPM;

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA PNSD

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNSD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja.
- (3) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNSD;
- (4) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar instansi Pemerintah Aceh;
- (5) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi/Kabupaten/ Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
 - c. PNSD yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Aceh;
 - d. PNSD yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;

Pasal 3

- (1) Penghasilan yang menjadi komponen penghitungan besaran Tunjangan Hari Raya adalah Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja.
- (2) Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sebesar Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan Tunjangan Prestasi Kerja pada bulan Mei 2018.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan potongan, kecuali pajak penghasilan dan zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB III

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS PNSD

Pasal 4

- (1) Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi PNSD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja.

- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja.
- (3) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNSD;
- (4) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar instansi Pemerintah Aceh.
- (5) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
 - c. PNSD yang dipekerjakan diluar instansi Pemerintah Aceh;
 - d. PNSD yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;

Pasal 5

- (1) Penghasilan yang menjadi komponen penghitungan besaran Gaji Ketiga Belas adalah Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja.
- (2) Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja untuk Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diberikan sebesar Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan Tunjangan Prestasi Kerja pada bulan Juni 2018;
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan potongan, kecuali pajak penghasilan dan zakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dibayarkan di bulan Juni 2018;
- (2) Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja untuk Gaji Ketiga Belas dibayarkan di bulan Juli 2018;
- (3) Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya;

Pasal 7

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh yang terdiri dari :
 - a. SPM Tunjangan Hari Raya Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. SPM Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM pembayaran Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja bulanan/reguler;

Pasal 8

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh yang terdiri dari :
 - a. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji, susulan gaji, dan selisih kekurangan gaji ketiga belas; dan
 - b. SPM Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja untuk Gaji Ketiga Belas;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM pembayaran Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja bulanan/reguler;

Pasal 9

Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan SP2D pembayaran Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dan untuk Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2018 dibebankan pada masing-masing DPA SKPA;
- (2) Pembayaran Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dan untuk Gaji Ketiga Belas menggunakan pagu anggaran yang sudah tersedia pada Tahun Anggaran 2018 dan kekurangannya akan dianggarkan kembali pada perubahan APBA Tahun Anggaran 2018 dan atau dengan melakukan perubahan penjabaran;
- (3) Dalam hal Pemerintah Aceh tidak melakukan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2018, maka kelebihan pembayaran terhadap pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Bagi PNSD yang mendapat Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dibolehkan menerima tunjangan uang meugang Idul Fitri 1439 H.

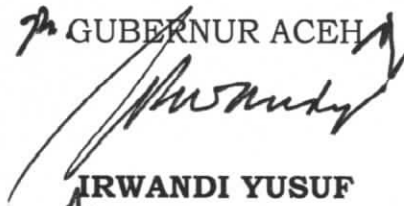
BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Juni 2018
20 Ramadhan 1439


GUBERNUR ACEH
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Juni 2018
20 Ramadhan 1439


SEKRETARIS DAERAH ACEH


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 59